



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1289 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR MINUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum, perlu menetapkan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai Laboratorium Penguji Kualitas Air Minum, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
-)Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai Laboratorium Penguji Kualitas Air Minum di Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Penguji Kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud dktum kesatu dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Parameter fisik;
 - b. Parameter kimia; dan
 - c. Parameter bakteriologi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 November 2023